





NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK BENGKULU
DAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BENGKULU
Nomor : 235/HP.00.01/D.12/2019
Nomor : MoU-002/PW06/4/2019
TENTANG
PENGUATAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE
GOVERNANCE*) PADA PT BANK BENGKULU

Pada hari ini, Senin tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Pusat PT Bank Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AGUSALIM : PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dalam hal ini diwakili Oleh H. Aguslim, SE, ME Selaku Direktur Utama PT Bank Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Nomor 06 Tahun 2016 Tanggal 4 Juli 2016 Tentang Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 57, Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Halaman - 1 - dari 8

	
---	---

PT Bank Bengkulu, Yang Didirikan Berdasarkan Akta Notaris Irawan, SH, Nomor 1 Tahun 1999 di Bengkulu Telah Disahkan Oleh MENKUMHAM Nomor C8226.HT.01.01TH.99 dan diumumkan di Berita Negara RI Nomor 38 tanggal 11 Mei 1999, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Mufti Nokhman, SH, Nomor 68 tanggal 31 Agustus 2018, telah disahkan oleh MENKUMHAM Nomor AHU-0018127. AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 04 September 2018, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. ISKANDAR NOVIANTO : Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Iskandar Novianto, Ak, M.Si selaku Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-509/K/SU/2019 tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Struktural di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 14, Bengkulu, dalam hal ini

	
---	---

bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang perlu dikelola secara profesional sebagai salah satu kekuatan perekonomian daerah dan nasional;
2. bahwa PIHAK PERTAMA memandang perlu untuk mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) guna menciptakan kondisi pengelolaan perusahaan secara profesional, amanah dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan pengelolaan perusahaan;
3. bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidang pengawasan dan tata kelola perusahaan yang baik yang dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan kinerja PIHAK PERTAMA;


Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kelembagaan.

Halaman - 3 - dari 8

	Paraf
	S. DS

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
- a. bimbingan teknis dan asistensi pengembangan serta penerapan perangkat manajerial;
 - b. audit, evaluasi (*assessment*), *review*, verifikasi dan pemberian pendapat profesional lainnya;
 - c. pendidikan dan pelatihan bidang pengawasan; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bidang:
- a. tata kelola perusahaan;
 - b. manajemen risiko;
 - c. sistem pengendalian internal;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. laporan keuangan;
 - f. peningkatan kapabilitas audit internal;
 - g. program anti korupsi (*fraud control plan*); dan
 - h. perencanaan perusahaan (*corporate plan*).
- (3) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini dapat diperluas berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama akan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan bantuan tenaga profesional kepada PIHAK KEDUA;

Halaman - 4 - dari 8

	<small>Page of</small>
	5 of 8



- b. bantuan tenaga profesional diberikan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA; dan
 - c. setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan pemberian Surat Tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
 - (3) PIHAK PERTAMA menunjuk Divisi Pemasaran dan Pengembangan Produk sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
 - (4) PIHAK KEDUA menunjuk Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang menghendaki perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana

Halaman - 5 - dari 8

	
---	---

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

ADDENDUM



Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur, serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala data, informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data perbankan bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa segala data, informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa segala data, informasi dan keterangan yang tidak berkaitan dengan kerahasiaan bank dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat terbuka,

Halaman - 6 - dari 8

	<small>Paraf</small>	
---	----------------------	---



kecuali dinyatakan rahasia oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PARA PIHAK wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing pihak mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PT. Bank Bengkulu
Up. : Direktur Utama
Jalan S. Parman Nomor 57 Bengkulu 38227
Telepon : (0736) 341170
Faksimili : (0736) 21178
 - b. Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu
Up. : Kepala Perwakilan
Jalan Pembangunan Nomor 14 Bengkulu 38225
Telepon : (0736) 22734
Faksimili : (0736) 22714
- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh PARA PIHAK setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) Setiap perubahan surat alamat/faksimili yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diberitahukan secara

	
---	---

tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

PENUTUP


Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup, berlaku sejak tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

AGUSALIM

PIHAK KEDUA,

ISKANDAR NOVIANTO

	Paraf
	S. n